



PUTUSAN

Nomor 117 PK/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **H. DENNY DARMATIN;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/23 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 333,
Blok Karapyak, Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 17 September 2020 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. DENNY DARMATIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. DENNY DARMATIN selama 4 (empat) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Company Profile Galian Pasir H.DENY DARMATIN "Usaha Tambang Bahan Galian C Blok legok Sawit, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang";

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pid/2022



- 2) 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Pengurusan Izin pertambangan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pihak Pertama H. DENY DARMATIN dan pihak Kedua JULI SUDRAJAT dan WAWAN HERMAWAN;
- 3) 5 (lima) lembar Asli Nota Kesepahaman Para Pihak tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pihak Pertama H. DENY DARMATIN dan pihak Kedua JULI SUDRAJAT dan WAWAN HERMAWAN;
- 4) 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pemilik lahan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemilik lahan H. DENY DARMATIN;
- 5) 1 (satu) bundel asli Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Mulia Sari Darma nomor 02 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ADITIA WIRADIREDDJA, S.H., M.Kn;
- 6) 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-2473510.AH.01.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mulia Sari Darma tanggal 22 Desember 2015;
- 7) 6 (enam) lembar Asli Nota Kesepahaman Para Pemegang Saham PT Mulia Sari Darma nomor 01/MD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Persetujuan alokasi penggunaan dana Perseroan yang ditandatangani oleh Doktor Haji Ragam SANTIKA, Doktorandus Magister Manajemen, H. DENY DARMATIN, WAWAN HERMAWAN dan JULI SUDRAJAT;
- 8) 1 (satu) lembar asli kuitansi (bukti penerimaan uang) Pembelian saham PT Mulia Sari Darma senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh H. DENY DARMATIN;
- 9) 1 (satu) lembar asli kuitansi (bukti penerimaan uang) Pembelian saham senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh H. DENY DARMATIN;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar *copy* dari Asli Bilyet Giro Nomor NJ 414912 tanggal 2 Februari 2016 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi 2 (dua) bukti transfer ke no rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2015 dan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2015;
- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA ke rekening BCA 7771614888 a.n DENY DARMATIN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016;
- 13) 1 (satu) lembar asli kuitansi (bukti penerimaan uang) pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. DENY DARMATIN;
- 14) 1 (satu) lembar asli kuitansi (bukti penerimaan uang) pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. DENY DARMATIN;
- 15) 1 (satu) lembar *copy* bukti transfer ke rekening BCA 7771614888 atas nama DENY DARMATIN senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015 untuk pengurusan perijinan tambang pasir Cimalaka;
- 16) 1 (satu) lembar *copy* tanda terima berkas permohonan perpanjangan izin usaha Pertambangan PT. Mulia Sari Darma tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh WAWAN;
- 17) 1 (satu) lembar *copy* Cek BCA nomor BM 444987 atas nama WAWAN HERMAWAN tanggal 18 April 2016 dengan nilai Cek Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 18) 2 (dua) lembar asli bukti setoran Bank Mandiri atas nama ACUN SETIAWAN dengan nomor rekening 1300004677541 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama ACUN SETIAWAN dengan nomor rekening 1300004677541 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 20) 2 (dua) lembar asli bukti setoran bank Mandiri atas nama BAMBANG SOEDYANTO dengan nomor rekening 1260004476635 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2016;
 - 21) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Mandiri atas nama BAMBANG SOEDYANTO dengan nomor rekening 1260004476635 senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 19 Maret 2016;
 - 22) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA atas nama H.DENY DARMATIN dengan nomor rekening 7771614888 senilai Rp8.296.500,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 12 April 2016;
 - 23) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA atas nama H.DENY DARMATIN dengan nomor rekening 7771321333 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 April 2016;
 - 24) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA atas nama H.DENY DARMATIN dengan nomor rekening 7771321333 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 16 April 2016;
 - 25) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA atas nama H.DENY DARMATIN dengan nomor rekening 7771321333 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 April 2016;
 - 26) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA atas nama H.DENY DARMATIN dengan nomor rekening 7771321333 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 April 2016;
 - 27) 1 (satu) lembar asli bukti transfer ke rekening Bank BCA atas nama H.DENY DARMATIN dengan nomor rekening 7771321333 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 5 April 2016;
- Dikembalikan kepada saksi WAWAN HERMAWAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa H. DENNY DARMATIN, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 497/Pid.B/2020/PN Bdg tanggal 15 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. DENY DARMATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan baik penahanan Rutan maupun penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 27, dikembalikan kepada saksi WAWAN HERMAWAN;Barang bukti selengkapya sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 17 September 2020;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/PID/2020/PT BDG tanggal 6 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 497/Pid.B/2020/PN.Bdg tanggal 15 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADIL SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa: H. DENNY DARMATIN tersebut, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari tuntutan Penuntut Umum (*Onslag van alle recht vervolging*);

3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa tersebut;

4. Menetapkan barang bukti, berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 27, dikembalikan kepada saksi WAWAN HERMAWAN;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 497/Pid.B/2020/PN Bdg tanggal 15 Oktober 2020;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Negara sebesar Rp0 (Nihil);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 462 K/Pid/2021 tanggal 20 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/PID/2020PT BDG tanggal 6 Januari 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 497/Pid.B/2020/PN Bdg tanggal 15 Oktober 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. DENNY DARMATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 27, dikembalikan kepada saksi WAWAN HERMAWAN;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/PID/2020/PT BDG tanggal 6 Januari 2021;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta/Pid. PK/2021/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali 8 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 November 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan ppidanaan Terpidana, yaitu:
 - Bahwa Terpidana bersama dengan saksi korban Wawan Hermawan dan saksi Juli Sudrajat saling bertemu mengadakan pembicaraan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha bersama bidang Pertambangan Bahan Galian C yang berlokasi ditempat usaha Terpidana semula di Legok Sawit, Margamukti, Kelurahan Licin, Cimalaka, Sumedang;

- Bahwa para saksi korban sebagai investor/penyandang dana sedangkan Terpidana sebagai pemilik lahan obyek tambang tersebut dituangkan dalam surat Nota Kesepahaman Para Pihak tanggal 10 Desember 2015;
- Bahwa dari dana yang disetorkan para saksi korban seluruhnya sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), diantaranya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) telah diambil Terpidana dengan alasan untuk pembelian lahan obyek tambang milik Terpidana, padahal sebagaimana telah disepakati bahwa lahan obyek tambang milik Terpidana adalah merupakan *inbreng* dari Terpidana;
- Bahwa ternyata pula pembayaran pembelian lahan obyek tambang milik Terpidana yang disetorkan sebagai *inbreng* dengan cara pengalihan lahan obyek tambang tersebut sama sekali tidak ada akta-akta peralihan hak dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau setidaknya akta perjanjian pengikatan peralihan hak atas lahan obyek tambang sebagai *inbreng* kepada PT Mulia Saridarma dan ternyata pula tidak ada kuitansi pembayaran atas jual beli lahan obyek tambang tersebut;
- Bahwa sehingga lahan-lahan obyek tambang yang disetorkan kepada PT Mulia Saridarma tersebut sebagai *inbreng* masih tetap atas nama dan milik Terpidana, belum beralih dan masih dikuasai oleh Terpidana, hal ini berarti Terpidana sesungguhnya sama sekali belum melakukan *inbreng* akan tetapi ternyata sebaliknya Terpidana telah menguasai, memiliki uang dana investasi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Wawan Hermawan dan saksi Juli Sudrajat;

2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pid/2022



Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **H. DENNY DARMATIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)